



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

Memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

1. **H. M. Said, S. SOS., bin Ahmad**, Umur ± 65 tahun, jenis kelamin laki-laki, beragama Islam, pensiunan PNS, beralamat di Rt. 03 Rw. 02, Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima, Tergugat 1/Pembanding 1;
2. **Sri Syahraini binti H. M. Said**, Umur ± 43 tahun, jenis kelamin perempuan, beragama Islam, Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Kesatuan, Rt. 03 Rw. 02, Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima, Tergugat 2/Pembanding 2;
melawan
1. **ST. Aisyah binti M. Siddik**, Umur 83 tahun, jenis kelamin perempuan, beragama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Rt. 04 Rw. 02, Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima, Penggugat 1/Terbanding 1;
2. **ST. Maryam binti Muhammad**, Umur ± 80 tahun, jenis kelamin perempuan, beragama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Lingkungan Nggarlo, Rt. 07 Rw. -, Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba, Kota Bima, Penggugat 2/Terbanding 2;
3. **H. M. Ali, S.Pd bin Ahmad**, Umur ± 63 tahun, jenis kelamin laki-laki, beragama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, beralamat di Rt. 03 Rw. 02, Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima, Penggugat 3/Terbanding 3;
4. **Hadijah binti Ahmad**, Umur ± 61 tahun, jenis kelamin perempuan, beragama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di

Hlm 1 dari 7 Hlm. Put. No. 0040/Pdt.G/2020/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Bedi, Kelurahan Manggemaci, Kecamatan
Mpunda, Kota Bima, Penggugat 4/Tergugat 4;

5. **Syamsudin bin Ahmad**, Umur \pm 56 tahun, jenis kelamin laki-laki, beragama Islam, pekerjaan petani, beralamat di Lingkungan Ni'u, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Penggugat 5/Terbanding 5;
6. **Syahbudin, S.Sos, bin Ahmad**, Umur \pm 54 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, beragama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Penggugat 6/Terbanding 6;
7. **Abdullah bin Ahmad**, Umur \pm 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, beragama Islam, pekerjaan Tukang Batu, beralamat di Rt. 03 Rw. 02, Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima, Penggugat 7/Terbanding 7;
8. **Rohana binti Ahmad**, Umur \pm 45 tahun, jenis kelamin perempuan, beragama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Rt. 03 Rw. 02, Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima, Penggugat 8/Terbanding 8;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1169/Pdt.G/2020/PA.Bm., tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1442 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat ;-

Dalam pokok Perkara

1. Mangabulkan gugatan Penggugat sebagian ;-
2. Menyatakan bahwa Almah Harisah binti Mustafa . meninggal dunia pada tahun 2003 ;-

Hlm2 dari 7 Hlm. Put. No. 0040/Pdt.G/2020/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa. Almah Harisah binti Mustafa . sebagai pewaris;
4. Menetapkan bahwa H.M Said bin Ahmad sebagai anak angkat dari almah Harisah binti Mustafa ;-
5. Menetapkan ahli waris almah Harisah binti Mustafa yaitu :

1). St. Baena Saudari kandung;-

Mentapkan ahli waris dari ST baena yaitu

5.1.1. ST. Aisyah binti M. Sidik

5.1.2. ST. Maryam binti Muhamad

2). Ahmad bin Mustafa Saudara Kandung;-

Mentapkah ahliwaris dari Ahmad bin Mustafa yaitu

5.2.1 H.M Said bin Ahmad ;-

5.2.2. H.M Ali bin Ahmad ;

5.2.3. Hadijah binti Ahmad ;

5.2.4. Syamsudin bin Ahmad ;

5.2.5. Syahbudin bin Ahmad ;

5.2.6. Abdullah bin Ahmad ;

5.2.7. Rohana binti Amad

6. Menapkan harta warisan almah Harisah binti Muastafa berupa tanah pkarangan seluas 249 M2 yang terletak di RT 03 RW.02 Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima

dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :Rumah Hafsah M. Rifaid
- Sebelah Selatan:Jalan Kesatuan.
- Sebelah Barat :Rumah H. Muhamad Ismail
- Sebelah Timur :Rmah H.M Ali Jalan Raya

7. Menapkan bagian anak angkat dan ahli waris almah Harisah binti Mustafa . besarnya sebagai berikut :

Hlm3dari7Hlm. Put. No. 0040/Pdt.G/2020/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1H.M Said bin Ahmad (anak angkat dari Pewaris) mendapatkan bagian wasiat wajibah adalah : $\frac{1}{3} \times 249 = 83 \text{ M2}$ atau 33.33 %;

Maka $249 \text{ M2} - 83 \text{ M2} = 166 \text{ M2}$ atau 66.66% yang akan dibagikan kepada ahli waris dari almah Harisah binti Mustafa ;-

7.2. Bahwa Ahli waris dari almah Harisah binti Mustafa (Pewaris) yang terdiri dari seorang saudara kandung laki-laki dan satu orang saudara kandung perempuan Pewaris (Muashshib) ;-

7.2.1. St Baena sadari kandung dari Pewaris mendapat bagian $\frac{1}{3} \times 166 \text{ M2} = 55,33 \text{ M2}$ atau 22,22 % akan dibagikan kepad anaknya yaitu

7.2.1.1. St Aisyah bin M. Sidik mendapat $\frac{1}{2} \times 55,33 \text{ M2} = 27,66 \text{ M2}$ atau 11.11% dari harta warisan ;

7.2.1.2. St. Maryam binti Muhamad mendapat $\frac{1}{2} \times 55,33 \text{ M2} = 27,66 \text{ M2}$ atau 11.11% dari harta warisan;-

7.3. Ahmad bin Mustafa saudara kandung dari Pewaris mendapat bagian $\frac{2}{3} \times 166 \text{ M2} = 110,66 \text{ M2}$ atau 44.44 % dari harta warisan dan akan dibagikan kepada anaknya yaitu

7..3.1. H.M. Said bin Ahmad $\frac{2}{12} \times 110,66 \text{ M2} = 18,44 \text{ M2}$ atau 7.40 % dari harta warisan ;-

7.3.2. H.M Ali bin Ahmad $\frac{2}{12} \times 110,66 \text{ M2} = 18,44 \text{ M2}$ atau 7.40 % dari harta warisan ;-

7.3.3 Hadijah binti Ahmad $\frac{1}{12} \times 110,66 \text{ M2} = 9,22 \text{ M2}$ atau 3,70% dari harta warisan ;-

7.3.4. Syamsudin bin Ahmad $\frac{2}{12} \times 110,66 \text{ M2} = 18,44 \text{ M2}$ atau 7.40 % dari harta warisan;-

7.3.5. Syahbudin bin Ahmad $\frac{2}{12} \times 110,66 \text{ M2} = 18,44 \text{ M2}$ atau 7.40 % dari harta warisan ;-

7.3.6. Abdullah bin Ahmad $\frac{2}{12} \times 110,66 \text{ M2} = 18,44 \text{ M2}$ atau 7.40 % dari harta warisan ;-

Hlm4dari7Hlm. Put. No. 0040/Pdt.G/2020/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.3.7 Rohana binti Ahmad $1/12 \times 110.66M2 = 9.22 M2$ atau 3,70% dari harta warisan

8 Menghukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan bagian masing – masing ahli waris, sesuai dengan dictum amar putusan pada poin 7 tersebut di atas ;-

9.. Menyatakan bila tidak bisa dibagi secara natura, maka dapat dilakukan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (**KPKNL**) Bima dan hasil pelelangan tersebut diserahkan kepada para ahli waris sesuai dengan persentase, yaitu sesuai dengan dictum amar putusan pada poin 7 tersebut di atas ;-

10. Menolak dan menyatakan tidak diterima selain dan selebihnya ;-

11. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 241.000,- (dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-

Bahwa pada waktu sidang pembacaan putusan dihadiri oleh para Penggugat/Kuasanya,Tergugat dan Turut Tergugat;.

Bahwa Para Penggugat merasa keberatan dan tidak puas atas putusan Pengadilan Agama Bima tersebut, kemudian mengajukan permohonan banding melalui Pengadilan Agama Bima, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima tanggal 4 Januari 2021 dan Akta Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding, masing-masing tanggal 14 Januari 2021;

Bahwa Para Tergugat/Para Pembanding melalui telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Januari 2021 sebagaimana tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima pada tanggal 11 Januari 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 15 Januari 2021;

Bahwa Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding atas memori banding tersebut tanggal 21 Januari 2021 sebagaimana tanda

Hlm5dari7Hlm. Put. No. 0040/Pdt.G/2020/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima tanggal 21 Januari 2021;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahukan melalui Pengadilan Agama Bima agar memeriksa berkas (inzage), tanggal 25 Januari 2021;

Bahwa Kuasa Para Terbanding telah diberitahu agar memeriksa berkas (inzage), tanggal 26 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 03 Februari 2021 dengan Register Nomor 26/Pdt.G/2021/PTA.MTR, dan telah diberitahukan kepada para Pembanding dan para Terbanding dengan surat Nomor W22-A/240/HK.05/II/2021 tanggal 03 Februari 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan, Jo Pasal 199 Ayat (1) RBg., oleh karena itu permohonan Banding Pembanding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima telah berusaha mendamaikan para Penggugat/Terbanding dan Tergugat serta Turut Tergugat/ Pembanding namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terkait dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, tentang Mediasi pihak-pihak berperkara sepakat untuk memilih mediator H.Ridwan Fauzi, S.Ag.guna melakukan mediasi dan ternyata tidak berhasil untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara, oleh karenanya pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah membaca dan mempelajari berkas perkara dengan seksama, yang terdiri dari Berita Acara Sidang (BAS), Jawab menjawab dalam Eksepsi,

Hlm6dari7Hlm. Put. No. 0040/Pdt.G/2020/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, seperti bukti tulis, bukti saksi yang dihadirkan dalam persidangan, baik saksi para Penggugat/Terbanding maupun saksi-saksi Tergugat/Pembanding dan Salinan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1169/Pdt.G/2020/PA.Bm., tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1442 Hijriah serta Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan Pembanding dan Terbanding ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima dalam memutuskan perkara a quo, baik dari sisi jawab-menjawab dalam Eksepsi, dalam Pokok perkara, ternyata sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima tersebut dapat diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum sendiri, sekaligus menjawab keberatan-keberatan Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, bahwa ada sebidang tanah pekarangan seluas ± 3 are atau tertulis dalam Sertidifikat 2,49 M2 peninggalan almarhumah **Harisah binti Mustafa** yang terletak di Kelurahan Penaraga, Rt.03/Rw.2 Kecamatan Raba, Kota Bima, sekarang dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat, sedangkan tanah tersebut adalah tanah warisan peninggalan almarhumah Harisah binti Mustafa yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabanya membantah apa yang didalilkan Para Penggugat tersebut, karena tanah tersebut bukanlah tanah warisan seperti yang didalilkan para Penggugat, melainkan berasal dari tanah Negara/Landreform yang dikuasai secara terus menerus kemudian diberikan oleh Negara kepada Tergugat, lalu dibuatkan sertifikat oleh Tergugat atas namanya sendiri, yaitu MUHAMAD SAID

Hlm7dari7Hlm. Put. No. 0040/Pdt.G/2020/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM (Tergugat) sebagai **Pemegang Hak** dengan Sertifikat Nomor 33 Tahun 1983, kemudian pada tahun 2007 Tergugat hibahkan kepada anak kandungnya yang bernama **Sry Syahrainy, S.Pi** (Turut Tergugat) sesuai Surat Penyerahan (Hibah) tanggal 10 Januari 2007 (Bukti T-3), sehingga dalam Sertifikat tersebut nama Pemegang Hak tidak lagi tertulis Muhamad Said Ibrahim karena sudah dicoret dan diganti dengan nama Sry Syahrainy sebagai perubahan pemegang hak berikutnya, berdasarkan **Surat Penyerahan(Hibah)** tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para Penggugat/ Kuasanya membantah dengan tegas, bahwa apa yang didalilkan Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan bahwa tanah Obyek Sengketa dikuasai terus-menerus dan kemudian diberikan oleh Negara/Landreform kepada Tergugat seperti yang didalilkan Tergugat sebelumnya adalah dalil yang tidak benar, sehingga patut untuk ditolak dan atau dikesampingkan, mengingat para Penggugat/Terbanding/Kuasanya tidak terhalang sebagai ahli waris, sesuai ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apa yang didalilkan para Penggugat/Terbanding/Kuasanya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mencermati kembali gugatan para Penggugat dan Repliknya serta bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkannya dari sisi bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Surat Keterangan Kematian** Nomor 472/19/VIII/P.Raga/2020 tanggal 18 Agustus 2020, yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Penaraga yang menerangkan, bahwa **HARISAH BINTI MUSTAFA**, meninggal dunia tahun 2003 (bukti P-1) ;
2. **Surat Keterangan Silsilah** Nomor 472/25/VIII/P.Raga/2020, tanggal 18 Agustus 2020, yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Penaraga (bukti P-2);
3. **Surat Keterangan** yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Penaraga, yang menerangkan, bahwa tanah Obyek Sengketa seluas ± 3 are yang

Hlm8dari7Hlm. Put. No. 0040/Pdt.G/2020/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Penaraga Rt.03/Rw.02 adalah tanah bawaan milik Harisah Binti Mustafa (bukti P-3) ;

4. Keterangan para saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat/ Terbanding/Kuasanya sebanyak 4 (empat) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang pertama, yaitu (bukti P-1) yaitu surat keterangan yang menerangkan bahwa **Harisah Binti Mustafatelah** meninggal dunia tahun 2003, sedangkan bukti Surat yang kedua yaitu (bukti P-2) adalah Surat Keterangan tentang Silsilah, dan bukti Surat yang ketiga (bukti P-3) adalah Surat Keterangan yang menerangkan, bahwa tanah Obyek Sengketa adalah tanah (harta) bawaan Harisah Binti Mustafa, serta bukti yang ke empat adalah bukti sakasi yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan (bukti P-1) yang menerangkan bahwa Harisah Binti Mustafa meninggal dunia tahun 2003 berarti harta peninggalan Harisah sudah bisa beralih/dibagi kepada para ahli warisnya yang berhak menerima sesuai ketentuan hukum Islam (Faroid);

Menimbang, bahwa Surat Keterangan (bukti P-2) adalah surat keterangan yang menerangkan tentang silsilah, dimana surat keterangan tersebut terlihat dengan jelas, siapa-siapa saja yang termasuk sebagai ahli warisnya Harisah Binti Mustafa, karena Harisah Binti Mustafa tidak mempunyai keturunan, oleh karenanya yang berhak adalah Saudara-saudara kandungnya, sedangkan Harisah Binti Mustafah bersaudara kandung 4 (empat) orang dan mereka lahir dari pernikahan **Mustafa dengan St. Asyiah** sehingga lahir anak-anaknya masing-masing bernama :

1. St. Baenah binti Mustafa (Almarhumah), semasa hidupnya menikah 2 (dua) kali, dimana nikahnya yang pertama dengan M. Sidik dan lahir seorang anak yang bernama Aisyah binti M.Sidik (sebagai Penggugat I). Kemudian nikah yang ke- 2 (kedua) kalinya St. Baenah binti Mustafa dengan Muhamad dan lahirlah anak yang bernama St. Maryam binti Muhamad (sebagai Penggugat II)
2. Harisah binti Mustafa (Almarhumah) menikah dengan Ibrahim tidak memiliki keturunan, tetapi Harisah dan Ibrahim mempunyai anak angkat

Hlm9dari7Hlm. Put. No. 0040/Pdt.G/2020/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil dari sejak kecil yaitu bernama Muhamad Said bin Ibrahim Alias bin Ahmad (sekarang sebagai Tergugat);

3. Hj.Sarifah binti Mustafa (Almarhumah) pernah menikah dengan M. Jafar, tidak mempunyai anak (mandul) ;
4. Ahmad bin Mustafa (Almarhum) menikah dengan Hafsah binti Ahmad dan melahirkan keturunan sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu ;
 - 4.1. H.M.Said S.Sos.bin Ahmad (Tergugat);
 - 4.2. H.M.Ali,S.Pd. bin Ahmad (Penggugat III);
 - 4.3. Hadijah binti Ahmad (Penggugat IV);
 - 4.4. Syamsuddin bin Ahmad (Penggugat V);
 - 4.5. Syahbudin bin Ahmad (Penggugat VI);
 - 4.6. Abdullah bin Ahmad (Penggugat VII);
 - 4.7. Rohana binti Ahmad (Penggugat VIII);

Menimbang, bahwa bukti surat yang ke-3 (ketiga) adalah surat Keterangan dari Kelurahan Penaraga yang menerangkan, bahwa tanah Obyek Sengketa seluas ± 3 are atau yang tertulis dalam Sertifikat 2,49 M2 yang terletak di Kelurahan Penaraga Rt.03/Rw.02 adalah tanah bawaan milik Harisah Binti Mustafa (bukti P-3), artinya bahwa semakin jelas Obyek Sengketa adalah tanah milik Harisah binti Mustafa yang belum dibagi waris ;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan para saksi Penggugat maupun saksi Tergugat semuanya menerangkan dibawah sumpahnya, bahwa tanah Obyek Sengketa tersebut adalah benar tanah milik Harisah binti Mustafa dan sekarang sudah dibangun rumah batu oleh H.M.Said bin Ahmad, karena dia diambil dari sejak kecil oleh Harisah binti Mustafa sebagai anak angkat, karena Harisah binti Mustafa tidak mempunyai ketunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat maupun bukti saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram menilai dan berkeyakinan penuh, bahwa Obyek Sengketa yang digugat oleh para Penggugat/Terbanding adalah benar milik Harisah binti Mustafa yang belum dibagi waris, oleh karenanya gugatan para Penggugat harus dikabulkan sebagian dan dalil-dalil keberatan Tergugat/Pembanding harus

Hlm10dari7Hlm. Put. No. 0040/Pdt.G/2020/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak, sehingga Putusan Pengadilan Agama Bima tersebut harus dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan Sertifikat tanah Obyek Sengketa seluas 2,49 M2 yang terletak di Rt.03/Rw.02, Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima dengan berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 berwenang untuk menilai, apakah Sertifikat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau tidak terhadap perkara ini, maka dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram harus menyatakan, bahwa Sertifikat hak milik Nomor 33 Tahun 1983 atas nama Muhamad Said bin Ibrahim alias bin Ahmad sebagai pemegang hak yang I (pertama), kemudian dirubah dan diganti atas nama Sry Syahrainy sebagai pemegang hak yang kedua, maka Sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap perkara ini, karena tanah Obyek Sengketa merupakan peninggalan Harisah binti Mustafa sebagai harta warisan (Tirkah) yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram harus mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1169/Pdt.G/2020/PA.BM, tanggal 22 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, dengan memperbaiki amar sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada amar putusan Pengadilan Agama Bima poin angka 10 (sepuluh) mencantumkan, bahwa amar **“Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima (N.O)”**, ternyata digabungkan menjadi satu, yang seharusnya amar menolak dengan amar menyatakan tidak dapat diterima (N.O) harus dipisahkan, karena amar menolak dan tidak dapat diterima (N.O) pengertiannya berbeda, oleh karena amar putusan ini, majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan memperbaiki sebagaimana mestinya seperti yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Hlm11dari7Hlm. Put. No. 0040/Pdt.G/2020/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) RBg. biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah ;

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;

II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1169/Pdt.G/2020/PA.BM, tanggal 22 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, dengan perbaikan amar, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat ;

Dalam pokok Perkara

1.Mangabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

2.Menyatakan bahwa Almarhumah Harisah binti Mustafa meninggal dunia pada tahun 2003 ;

3.Menetapkan bahwa Almarhumah Harisah Binti Mustafa sebagai pewaris;

4.Menetapkan bahwa H.M Said bin Ahmad sebagai anak angkat dari almarhumah Harisah Binti Mustafa ;

5. Menetapkan ahli waris almarhumah Harisah binti Mustafa yaitu:

1). St. Baena Saudari kandung;

Menetapkan ahli waris dari ST baena yaitu :

5.1.1. ST. Aisyah binti M. Sidik ;

5.1.2. ST. Maryam binti Muhamad ;

2). Ahmad bin Mustafa Saudara Kandung;

Menetapkan ahliwaris dari Ahmad bin Mustafa yaitu :

5.2.1 H.M Said bin Ahmad ;

Hlm12dari7Hlm. Put. No. 0040/Pdt.G/2020/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2.2. H.M Ali bin Ahmad ;

5.2.3. Hadijah binti Ahmad ;

5.2.4. Syamsudin bin Ahmad ;

5.2.5. Syahbudin bin Ahmad ;

5.2.6. Abdullah bin Ahmad ;

5.2.7. Rohana binti Amad ;

6. Menetapkan harta warisan almarhumah Harisah binti Mustafa berupa tanah pekarangan seluas 249 M2 yang terletak di RT 03 RW.02 Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :Rumah Hafsah M. Rifaid

- Sebelah Selatan :Jalan Kesatuan.

- Sebelah Barat :Rumah H. Muhamad Ismail

- Sebelah Timur :Rmah H.M Ali Jalan Raya

7. Menetapkan bagian anak angkat dan ahli waris almarhumah Harisah binti Mustafa, besarnya sebagai berikut :

7.1. H.M Said bin Ahmad (anak angkat dari Pewaris) mendapatkan bagian wasiat wajibah adalah : $\frac{1}{3} \times 249 = 83 \text{ M2}$ atau 33.33 %;

Maka $249 \text{ M2} - 83 \text{ M2} = 166 \text{ M2}$ atau 66.66% yang akan dibagikan kepada ahli waris dari almarhumah Harisah binti Mustafa ;

7.2. Bahwa Ahli waris dari almarhumah Harisah binti Mustafa (Pewaris) yang terdiri dari seorang saudara kandung laki-laki dan satu orang saudara kandung perempuan Pewaris (Mu'ashib) ;

7.2.1. St Baena saudari kandung dari Pewaris mendapat bagian $\frac{1}{3} \times 166 \text{ M2} = 55,33 \text{ M2}$ atau 22,22 % akan dibagikan kepada anaknya yaitu :

7.2.1.1. St Aisyah bin M. Sidik mendapat $\frac{1}{2} \times 55,33 \text{ M2} = 27,66 \text{ M2}$ atau 11,11% dari harta warisan ;

7.2.1.2. St. Maryam binti Muhamad mendapat $\frac{1}{2} \times 55,33 \text{ M2} = 27,66 \text{ M2}$ atau 11,11% dari harta warisan;

Hlm13dari7Hlm. Put. No. 0040/Pdt.G/2020/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.3. Ahmad bin Mustafa saudara kandung dari Pewaris mendapat bagian $\frac{2}{3} \times 166 \text{ M2} = 110,66 \text{ M2}$ atau 44,44 % dari harta warisan dan akan dibagikan kepada anaknya yaitu :

7.3.1. H.M. Said bin Ahmad $\frac{2}{12} \times 110,66 \text{ M2} = 18,44 \text{ M2}$ atau 7,40 % dari harta warisan ;

7.3.2. H.M Ali bin Ahmad $\frac{2}{12} \times 110,66 \text{ M2} = 18,44 \text{ M2}$ atau 7,40% dari harta warisan ;

7.3.3 Hadijah binti Ahmad $\frac{1}{12} \times 110,66 \text{ M2} = 9,22 \text{ M2}$ atau 3,70% dari harta warisan ;

7.3.4. Syamsudin bin Ahmad $\frac{2}{12} \times 110,66 \text{ M2} = 18,44 \text{ M2}$ atau 7,40 % dari harta warisan;

7.3.5. Syahbudin bin Ahmad $\frac{2}{12} \times 110,66 \text{ M2} = 18,44 \text{ M2}$ atau 7,40 % dari harta warisan ;

7.3.6. Abdullah bin Ahmad $\frac{2}{12} \times 110,66 \text{ M2} = 18,44 \text{ M2}$ atau 7,40 % dari harta warisan ;

7.3.7 Rohana binti Ahmad $\frac{1}{12} \times 110,66 \text{ M2} = 9,22 \text{ M2}$ atau 3,70% dari harta warisan

8. Menghukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan bagian masing – masing ahli waris, sesuai dengan dictum amar putusan pada poin 7 tersebut di atas ;

9. Menyatakan bila tidak bisa dibagi secara natura, maka dapat dilakukan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bima dan hasil pelelangan tersebut diserahkan kepada para ahli waris sesuai dengan persentase, yaitu sesuai dengan dictum amar putusan pada poin 7 tersebut di atas ;

10. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya ;

11. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya ;

12. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 2. 241.000,- (dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Hlm14dari7Hlm. Put. No. 0040/Pdt.G/2020/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Menghukum kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari rabu, tanggal 3 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim yang terdiri dari **H. LUKMAN H. ABUBAKAR, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. MOHAMAD JUMHARI, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. NUHERI., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **LALU BADARUDIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dr. Mohamad Jumhari, S.H.M.H.,

H. Lukman H. Abubakar, S.H.M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. Nuheri, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Lalu Badarudin, S.H.

Hlm15 dari 7 Hlm. Put. No. 0040/Pdt.G/2020/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Materai.....	Rp. 9.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ...	Rp. 131.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm16dari7Hlm. Put. No. 0040/Pdt.G/2020/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)